



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax (0712) 324 039  
KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 10.a.37 /Kpts/KPU-KAB/006.435450/III/2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA  
(RKA-KL)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melakukan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) KPU Kab. OKI mengenai Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program dan Rencana Kerja.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya ;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);  
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;  
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;  
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) KPU Kab. OKI.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) KPU Kab. OKI.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran 076 KPU Kab. OKI Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 01 Maret 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


KETUA,  
  
ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 10.a.37 /Kpts/KPU-KAB/006.435450/III/2010  
TANGGAL : 01 Maret 2010**

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA  
(RKA-KL)**

Program : - Penerapan kepemerintahan yang baik.  
- Penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi

1. PENGARAH	:	IHSAN HAMIDI, S. Ag
2. PENANGGUNG JAWAB	:	NIRWAN ADAM, S. Sos
3. KETUA	:	SYAMSU SANTI, SE
4. SEKRETARIS	:	DARNA, S. Sos
5. ANGGOTA	:	ARWI, SH HERMANSYAH IBRAHIM. MD, S. Sos SYAMSIAH, SH EFRI NORALISA, ST ANI SEPTIANA, S. HI YUDI ZULVANI,SE M.HABIBULLAH, SH M.TOHA AMNAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA,  
  
ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum